

**PELAKSANAAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DI KOTA
SEMARANG**

TESIS



**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Strata-2 Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

Oleh :

**I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, SH
B4B006140**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008

Yang menyatakan,

I Putu Bagus Uta Dharma Susila, SH

ABSTRAKSI

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak secara hukum. Dari banyaknya masalah kredit macet akhir-akhir ini yang dapat mengganggu lancarnya roda perekonomian, maka perlu kiranya dibahas, dipelajari tentang masalah adanya Grosse Akta, untuk memenuhi kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Grosse Akta Notaris yang mana dalam penerapan hukumnya sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia dalam tiga dekade (Orla, Orba, dan Reformasi) terdapat ketidaksamaan. Dapat dikatakan penyamaan persepsi tentang pelaksanaan Grosse Akta Notaris sejak jaman penjajahan sampai dengan merdeka tidak pernah terwujud, bahkan saat ini pada kenyataannya sangat tergantung dari situasi, kondisi dan kepentingan pribadi dari pejabat pemerintah secara subyektif.

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk akta pengakuan hutang yang dipakai oleh Bank dengan nasabah debiturnya, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi.

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang terdapat 2 hambatan, yaitu: terjadi perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi, dan dalam grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian. Dalam praktek notaris mungkin terjadi bahwa jumlah hutang adalah berbeda dengan antara grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataan yang ada karena debitur dalam kenyataannya baru mengambil sebagian kreditnya atau debitur telah melakukan beberapa angsuran pembayaran. Upaya hukum yang akan ditempuh apabila permohonan eksekusi pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan maka bank dapat menjual benda jaminan terhadap benda jaminan bergerak bertubuh dan seperti deposito, dapat juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Bila bank lebih menyukai cara damai maka dibuat perjanjian perdamaian dengan debitur dihadapan notaris.

Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pengikatan hutang, bentuk perjanjian pengakuan hutang yang dipilih oleh Bank adalah notariil, adanya hambatan tentang perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi, dan dalam grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian dan Upaya hukum yang akan ditempuh apabila permohonan eksekusi pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri atau dengan membuat perjanjian perdamaian antara kreditur dengan debitur di hadapan notaris.

* Kata kunci : Grosse Akta, Pengakuan Hutang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila, berarti sistem yang dianut Pancasila adalah mementingkan asas keadilan dan asas pemerataan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini oleh pemerintah dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya tindakan pemerintah sebagaimana tersebut, maka jelaslah bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahkan juga telah memegang teguh prinsip *rule of the law*.

Prinsip ini terjelma dalam tiga unsur utamanya :

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Legalitas dalam arti hukum baik formal maupun materiil.¹

Ad.1. Rule of The Law mengakui manusia sebagai individu yang bermartabat yang memiliki hak asasi manusia yang harus memperoleh perlindungan sesuai dengan *International Dommission of Jurist* dalam kongresnya di New Delhi dalam bulan

¹ Abdul Chalim Muhammad, *Perkembangan Ilmu Pidana dan Hukum Atjara Pidana Sekarang dan Di Masa Yang Akan Datang Khususnya Dalam Rangka Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Djember), Hal 14

januari 1959. Hal ini di Indonesia sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ad.2. Peradilan dalam melaksanakan tugasnya harus netral dan obyektif, tidak berat sebelah dan harus bebas dari segala pengaruh dan campur tangan dari pihak manapun, baik dari executive power, legislative power maupun dari pihak masyarakat sendiri.

Ad.3. Adanya legalitas hukum terhadap pejabat atau lembaga yang bersangkutan.

Legalitas tersebut meliputi:

- a. Legalitas hukum dalam arti formil yaitu legalitas yang diberikan kepada pejabat atau lembaga harus memperhatikan bentuk dan tata urutan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Legalitas hukum dalam arti materiil. Legalitas dalam arti ini ialah isinya (*in their contents*) yang diberikan kepada pejabat atau lembaga itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, jadi kepastian hukum dapat terjamin.

Hukum di Indonesia merupakan:

1. Hukum sebagai alat kekuasaan represif
2. Hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri.
3. Hukum sebagai suatu sarana respons terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.²

Negara dalam mencapai cita-cita politiknya tidak mungkin mengesampingkan unsur-unsur hukum yang sesuai dengan filsafat bangsa dan kondisi masyarakatnya. Indonesia

² Mulyana W Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Alumni Bandung, 1981, hal 11

yang telah memiliki modal dasar dan pandangan hidup Pancasila nampaknya tidak sukar di dalam aplikasinya. Karenanya janggal dan tidak masuk akal atau mengherankan, selama merdeka usaha memasyarakatkan Pancasila belum juga murni dan konsekuen.

Prinsip Pancasila dalam bidang hukum belum terlaksana, hal ini dikarenakan di dalam masyarakat orang-orangnya belum ada kesatuan pendapat / pengertian tentang hukum yang bersumberkan pada Pancasila atau bagaimana hukum Pancasila itu sendiri mesti menampakkan wajahnya, khususnya wajah hukum yang ada kaitannya dengan Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Padahal keberadaan Hukum Perdata sangat diperlukan sekali dalam penyelenggaraan suatu Negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap rakyatnya di dalam berinteraksi sosial, budaya, ekonomi, politik diantara bangsa itu sendiri maupun dengan bangsa lain terlebih dengan laju ekonomi yang demikian pesat dalam era globalisasi ini, guna mencapai Negara yang kuat dengan masyarakatnya yang adil, makmur, aman dan sejahtera. Maka untuk mencapai Negara dan masyarakat tersebut, kita semua tidak mungkin lepas dari peraturan atau Undang-Undang, khususnya isi perjanjian yang telah dibuat harus kita taati dan kita junjung bersama.

Perjanjian dapat lisan maupun tertulis selain merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), juga merupakan alat bukti.

Dalam Hukum Perdata di Indonesia terdapat hukum yang mengatur tentang pembuktian. Pembuktian yang mana mencakup alat bukti yang sah untuk dipergunakan di dalam acara pembuktian baik dimuka maupun diluar pengadilan.

Yang dimaksud dengan alat-alat bukti tersebut diatur dalam Buku IV KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa yaitu dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR atau Pasal 284 Rbg, berbunyi sebagai berikut:

Alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Grosse Akta Notaris yang mana dalam penerapan hukumnya sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia dalam tiga dekade (Orla, Orba dan Reformasi) terdapat ketidaksamaan. Hal tersebut menimbulkan gejolak sosial terutama pada lembaga perbankan dan jelas-jelas menimbulkan roda perekonomian di Indonesia terganggu. Baik di dalam pemerintahan maupun penegakan hukum tidak ada kesatuan pendapat, tentang pelaksanaan akibat adanya *grosse akta notaris* di Negara kita. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaannya di suatu daerah dengan daerah lainnya tidak sama, dalam suatu wilayah peradilan bisa terjadi keputusan yang berbeda, sehingga efek atau dampak psikologis dari hal ini sangat rawan sekali, yaitu banyak timbul kesewenang-wenangan dari para penegak hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pribadinya. Hal ini tentunya sebagai akibat dari adanya sesuatu yang kurang serasi yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, setidaknya tidak sejalan antara teori atau ilmu hukum dengan kejadian dalam praktek.

Sejak jaman Kolonial Belanda ditetapkan di bumi pertiwi ini hingga negara kita terbebas dari penjajahan ternyata sistem hukum di Negara, ini masih banyak menggunakan produk-produk hukum Kolonial Belanda. Hukum atau Undang-Undang tersebut ditransfer begitu saja dan kemudian dipakai asas konkordansi.

Hal diatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, falsafah Pancasila, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 224 HIR (Pasal 258 Rbg). Atas dasar kejadian yang diuraikan seperti diatas terlebih lagi dengan banyaknya masalah kredit macet akhir-akhir ini yang dapat mengganggu lancarnya roda perekonomian di Negara kita, maka perlu kiranya dibahas, dipelajari tentang masalah adanya Grosse Akta, sesuai dengan judul karya ilmiah ini. Jadi jelaslah kebutuhan masyarakat akan Grosse Akta sangatlah besar.

Salah satunya adalah Grosse Akta Notaris, baik mengenai kriteria maupun tata pelaksanaannya yang sejak dahulu sampai sekarang masih simpang siur bahkan menjadi topik yang tak kunjung ada persamaan persepsi diantara para penegak hukum , bahkan merupakan hal yang selalu diperbincangkan dikalangan para penegak hukum itu sendiri seperti : Hakim, notaris, polisi, jaksa, serta pengacara.

Jelaslah bahwa masalah Grosse Akta Notaris merupakan masalah yang akan selalu diperbincangkan sepanjang belum adanya batasan dan penjabaran yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya berupa peraturan atau perundangan yang merupakan produk nasional.

Hal-hal tersebut dapat kita lihat dari adanya pendapat para pakar atau ahli ilmu hukum yang kita temui di dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia ini tentang Grosse Akta Notaris.

Dapat dikatakan penyamaan persepsi tentang pelaksanaan Grosse Akta Notaris sejak jaman penjajahan sampai dengan merdeka tidak pernah terwujud, bahkan saat ini pada kenyataannya sangat tergantung dari situasi, kondisi dan kepentingan pribadi dari oknum pejabat Negara atau pejabat pemerintah secara subyektif.

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan tesis ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sesungguhnya maka perlu diadakan pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas.

Dalam tesis ini akan dibahas mengenai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang.

Dengan adanya pembatasan masalah seperti tersebut diatas maka permasalahan dalam tesis ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akta pengakuan hutang yang dipakai oleh Bank dengan debiturnya?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang harus ditempuh apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk akta pengakuan hutang yang dipakai oleh Bank dengan nasabah debiturnya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila grosse akta pengakuan hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat praktis:

- a. Bagi pemegang kekuasaan legislatif mendapat masukan untuk menyempurnakan peraturan mengenai grosse akta pengakuan hutang.
- b. Bagi notaris, pengacara dan kreditur yang berkepentingan mendapat masukan tentang kondisi idiil grosse akta pengakuan hutang.

Manfaat teoritis:

Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata materiil yang bersangkutan dengan grosse akta pengakuan hutang.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari lima Bab, dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi uraian yang memuat latar belakang penulisan yang memberikan gambaran tentang permasalahan secara umum dan kemudian disimpulkan menjadi beberapa pokok permasalahan, selain itu juga memuat tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi uraian yang memuat tentang norma-norma hukum, teori-teori, pengertian-pengertian serta asas-asas yang dipakai dalam menganalisa permasalahan yang dibahas sehubungan dengan pelaksanaan dari *Grosse Akta Notaris*. Materi-materi dan teori-teori ini yang mendasari analisis hasil penelitian yang diperoleh dari hasil survei di lapangan dengan mengacu pada pokok permasalahan di dalam Bab I.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi uraian yang menyajikan metode yang digunakan dalam pengolahan data yang terdiri dari pendekatan masalah, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta yang terakhir adalah metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi uraian yang membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang bentuk perjanjian yang dipakai oleh bank untuk pengikatan hutang, faktor penghambat kekuatan eksekutorial *grosse akta* pengakuan hutang dan tindakan yang dilakukan bank apabila

debitur wanprestasi sehubungan dengan pembuatan grosse akta pengakuan hutang.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan dari studi pustaka dan survei lapangan serta penulis akan memberikan saran mengenai pelaksanaan dari *Grosse Akta* baik dari *segi de facto* maupun *de jure* di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

A.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian perjanjian menurut pasal tersebut menurut para sarjana hukum perdata dianggap kurang lengkap dan mengandung kelemahan-kelemahan yaitu:³

a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja

Kata mengikatkan dalam rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih merupakan kata kerja yang mengandung arti perbuatan tersebut berasal dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian adalah mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan “saling mengikatkan diri”. Dengan penambahan rumusan tersebut akan nampak jelas adanya konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

b. Kata perbuatan mencakup juga perbuatan yang tanpa kesepakatan

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum. Kedua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang tidak mengandung konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian perbuatan itu sendiri sangat luas, padahal maksud perbuatan dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan perbuatan hukum.

³ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II- Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang- Jilid I*, (Semarang: FH Undip), hal 24

c. Pengertian perjanjian dalam rumusan tersebut juga terlalu luas karena dapat juga diartikan sebagai perjanjian kawin padahal perjanjian kawin telah diatur dalam hukum keluarga. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin diisyaratkan ikut sertanya pejabat tertentu, sedangkan dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara kreditur dan debitur dan tidak diwajibkan ikut sertanya pejabat tertentu. Hubungan antara kreditur dan debitur ini terletak dalam lapangan hukum mengenai harta kekayaan.

d. Pengertian perjanjian tanpa menyebut tujuan

Pengertian perjanjian yang banyak mengandung kelemahan tersebut menjadikan banyak sarjana hukum perdata yang mendefinisikan perjanjian secara lengkap.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁵

Wirjono Projodikoro memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak yang lain berhak menuntut perjanjian itu.⁶

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermassa, 1987), hal 4

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990), hal 77

⁶ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (bandung: Bale Bandung, 1989), hal 9

Menurut Hartono Hadisoeparto, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁷

Pendapat senada juga disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁸

Sebagai mana disebutkan dalam doktrin lama (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyap hak dan kewajiban), kemudian menurut doktrin baru (teori baru) yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁹

Jadi menurut teori baru ini tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi harus dilihat perbuatan sebelumnya atau perbuatan yang mendahuluinya. Perbuatan tersebut antara lain:

1. Tahap sebelum perjanjian, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
2. Tahap perjanjian, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
3. Tahap pelaksanaan perjanjian.

⁷ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 78.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hal. 97.

⁹ Salim H,S, *Hukum Kontrak teori & Teknik penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 26

Membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakekatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua kekuatan dalam buku ke tiga KUHPerdara, baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari undang-undang.

A.2 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian meliputi :

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam berprestasi berdasarkan kepentingannya masing-masing. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat di dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa terdapat kebebasan untuk membuat kontrak apapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan.

Pembatasan lain adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang melarang orang tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun.¹⁰

Kebebasan berkontrak juga dibatasi peraturan-peraturan khusus atau juga dibatasi dalam perjanjian itu sendiri.

b. Asas konsensual (kesepakatan)

Suatu perjanjian bersifat konsensual artinya bahwa untuk terjadinya perjanjian diperlukan kata sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau kekeliruan dan penipuan.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus adanya diantara mereka yang mengikatkan dirinya.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu atau ke dua belah pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan ataupun khilaf dengan siapa ia melakukan perjanjian sedangkan penipuan itu terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat membujuk pihak lawannya untuk menyetujui perjanjian tersebut. Jadi dengan adanya kata sepakat maka pada hakekatnya kontrak tersebut sudah mengikat para pihak dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

Ketentuan tentang asas konsensual ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

¹⁰ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hal 21

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Konsekwensi hukum dari tidak dipenuhinya salah satu syarat sebagaimana disebut di atas adalah :

- a) Kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Artinya : apabila di dalam kontrak tersebut tidak terpenuhinya syarat obyektif (berkenaan dengan obyek perjanjian), yaitu perihal tertentu dan kausa atau sebab yang halal. Akibatnya adalah bahwa sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

- b) Kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Artinya : pembatalan itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian berkaitan dengan subyek atau para pihak di dalam perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan untuk berbuat.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan atau pembatalannya dapat dimintakan ke pengadilan. Apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata disebutkan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang dibuat secara bertentangan dengan salah satu syarat tersebut diatas, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Pasal 1321 KUHPerdato menyebutkan bahwa apabila didalam kontrak terdapat unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdato dianggap tidak ada.

c. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata.

Pasal 1315 KUH Perdata menentukan:

Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan:

“Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 1316 KUH Perdata merupakan penyimpangan terhadap Pasal 1315.

Pasal 1316 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang atau pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji jika pihak ini menolak memenuhi perikatan”.

Kemudian dalam Pasal 1317 KUH Perdata menyebutkan:

“Lagipula diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat janji yang seperti itu”.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

d. Asas itikad baik dan kepatutan

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Dan Pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan:

“ Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.

Itikad baik dapat dibedakan antara yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu

diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad yang obyektif maksudnya adalah pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan patut dalam masyarakat.¹¹

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.¹²

e. Asas kekuatan mengikat

Dengan dibuatnya sebuah perjanjian maka pihak yang menandatangani perjanjian tersebut terikat dengan seluruh ketentuan didalam perjanjian yang telah dibuat.

Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

f. Asas Kepercayaan.

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai Undang-Undang.

g. Asas Persamaan Hukum.

¹¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1985)

¹² Purwahid Patik, *Hukum Perdata II- Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Undang-Undang-Jilid I*, (Semarang : FH Undip), Hal 24

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

h. Asas Keseimbangan.

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

i. Asas Kepastian Hukum.

Perjanjian sebagai suatu figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

j. Asas Kepribadian (personalitas).

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara:”pada umumnya, tak seorangpun dapat mengikatkan diri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri “artinya tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membuat perjanjian kecuali

untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain tetapi dengan adanya persetujuan dari yang memerintahkannya.

Selain Pasal 1315 KUHPerdara ada pasal lain yang berkenaan dengan asas kepribadian atau personalitas yaitu Pasal 1340 ayat (1) dan (2) KUHPerdara.

Ayat (1) : Pada prinsipnya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya

Ayat (2) : Pengecualian asas kepribadian, seperti disebutkan dalam Pasal 1317 KUHPerdara (janji guna pihak ketiga) bisa dilakukan asal diperjanjikan.

Pada prinsipnya perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, namun dimungkinkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain (pihak ketiga) asalkan diperjanjikan, sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1317 KUHPerdara yang menyebutkan: “Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

Pihak yang terikat di dalam perjanjian hanyalah para pihak saja dan pihak ketiga bisa saja terlibat atau ikut serta (punya hak dan kewajiban yaitu untuk menerima dan melakukan suatu prestasi) asalkan diperjanjikan sebelumnya. Itu berarti segala sesuatunya tergantung dari isi perjanjiannya. Jika tidak secara tegas disebutkan di dalam perjanjian maka demi hukum ahli warisnya akan bertanggung jawab terhadap perikatan pewaris.

k. Asas Moral.

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada 'kesusilaan' (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.¹³

Demikian pentingnya asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian, sehingga dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan pada peraturan yang berlaku.

A.3 Syarat sahnya perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya

Syarat tersebut mempunyai makna harus adanya persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Sehubungan dengan syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ini, di dalam KUH Perdata ditentukan beberapa hal yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan.

¹³ Miriam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 89

Pasal 1321 KUH Perdata menyebutkan:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pembuat Undang-Undang membedakan kekhilafan mengenai hakikat bendanya dan mengenai diri orangnya. Kesesatan ini mengenai hakikat benda yang diperjanjikan maksudnya adalah bahwa kesesatan itu mengenai sifat benda yang merupakan alasan yang sesungguhnya bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 1322 KUH Perdata menentukan:

“Kekhilafan tidak mengakibatkan suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan terjadi mengenai hakikat barang menjadi pokok perjanjian”.

Kekhilafan tidak menjadi sebab dibatalkannya suatu perjanjian, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Selanjutnya Pasal 1323 KUH Perdata menyebutkan:

“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat”.

Telah terjadinya suatu paksaan dijelaskan dalam Pasal 1324 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan

ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian terang dan nyata”.

Pasal 1325 KUH Perdata menerangkan lebih lanjut tentang paksaan yaitu

“Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah”.

Mengenai tidak sahnya suatu perjanjian karena penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUH Perdata sebagai berikut:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata ada beberapa golongan yang dinyatakan tidak cakap untuk perjanjian yaitu:

1. Orang yang belum dewasa

Ada beberapa peraturan hukum yang berbeda dalam menentukan batas umur seseorang untuk dianggap dewasa dan cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH

Perdata menentukan bahwa mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak dahulu telah kawin dianggap belum dewasa.

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Pasal 433 KUH Perdata yang termasuk orang yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap atau kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya dan boleh juga karena keborosannya.

Dipandang dari sudut rasa keadilan maka orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu haruslah mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggungjawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut hukum karena seseorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya maka orang itu haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.¹⁴

Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu menginsyafi tanggungjawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan perjanjian. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya sedangkan seorang dewasa yang ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

¹⁴ ibid, hal 16

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ketentuan tentang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang berisikan tentang kedudukan wanita yang telah bersuami, diangkat derajatnya sehingga sama dengan pria. Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa ijin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri serta keduanya masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

- c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga ini maksudnya adalah mengenai apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang diperjanjikan paling sedikit harus ditentukan jenisnya

Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan :

“Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang yang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

- d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Jadi sebab disini bukan dimaksudkan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak dipedulikan oleh Undang-Undang.¹⁵

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Kemudian dalam Pasal 1337 menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila oleh Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena berhubungan dengan orang-orang sebagai subyek yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberi kemungkinan untuk dibatalkan, artinya perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan tuntutan.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

A.4 Bentuk Perjanjian

Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian tertulis dan perjanjian yang dilakukan dengan lisan. Untuk

¹⁵ Subekti, *Op. cit.*, hal 26

kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dijadikan alat bukti bila sampai terjadi sengketa terhadap perjanjian tersebut. Sedangkan dalam bentuk lisan jika terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi juga itikad para pihak dalam perjanjian itu.¹⁶ Selain itu dalam lingkup perjanjian perdata bukti tertulis merupakan bukti yang penting dan utama, seringkali dalam lalu lintas perdagangan sengaja dibuat dikemudian hari dipakai sebagai alat bukti jika terjadi persengketaan.¹⁷

Dalam praktek, para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Ada beberapa bentuk perjanjian tertulis, antara lain:

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Para pihak atau salah satu pihak berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi

¹⁶ Purwahid Patrik, *Op.cit.*, hal 49

¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (CV Mandar Maju,1997), hal69

kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

B. Tinjauan Umum tentang Akta

B.1. Pengertian Akta

Sebelum membahas mengenai grosse akta, terlebih dahulu diuraikan mengenai pengertian akta. Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "acte" dan dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed".

A. Pitlo mengartikan akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁸

A.Kohar mengartikan akta sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti karena menurut ketentuan hukum, barang siapa mengatakan sesuatu harus membuktikan kebenarannya.¹⁹

Menurut Subekti, bahwa akta dalam suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.²⁰

Dengan demikian tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta adalah:

a Surat itu harus ditandatangani

¹⁸ A.Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Internusa Jkt 1978, hal. 52

¹⁹ A.Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung Alumni 1983, hal. 6

²⁰ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita Jakarta 1985, hal. 27

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak / perikatan
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti

Dari beberapa pendapat di atas maka pengertian akta pada umumnya adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Atau dapat dikatakan akta adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

B.2. Bentuk- bentuk Akta

Menurut ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, akta dapat dibedakan menjadi:

- a. Akta Otentik (Authentic Acta)

Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Dari pengertian di atas maka ada beberapa unsur penting dalam suatu akta otentik, yaitu :

- Bahwa akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum
- Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka akta otentik ada dua macam, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh pegawai umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, disebut akta ambtelijk yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang disebut akta partij (akta pihak) yaitu akta yang memuat apa yang dikehendaki para pihak yang bersangkutan sedangkan notaris menegaskan dalam suatu akta.

b. Akta di bawah tangan

Merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum akta atau dengan kata lain akta di bawah tangan

adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.²¹

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta atau jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

B.3. Kekuatan Pembuktian Akta

a. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Terhadap kekuatan pembuktian akta otentik dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi : " Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya "

Dikatakan mempunyai "bukti sempurna" karena akta otentik sudah tidak memerlukan suatu penambahan bukti dan dikatakan pula bahwa akta otentik itu mengikat karena apa yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.²²

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang - undang :

- Bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian
- Bahwa harus ada tugas yang dibebankan oleh ketentuan Undang-Undang kepada pejabat atau orang-orang tertentu

²¹ Victor Situmorang & Cormentya, *Grosse Akta dalam Pembuktian & Eksekusi*, RinekaCipta, Hal. 36

²² R. Subekti, *Op.cit*, hal. 29

- Bahwa ada pemberian kekuatan pembuktian oleh ketentuan Undang-Undang kepada akta-akta yang dibuat olehnya tersebut

Oleh karena itu maka dibebankan tiga kekuatan pembuktian suatu akta otentik:

(1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik artinya dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.

(2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin :

- Kebenaran tanggal dari akta itu
- Kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu
- Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- Kebenaran tempat di mana akta itu dibuat

(3) Kekuatan pembuktian Material

Isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak dari mereka. Akta itu

apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu meminta tanda pembuktian lain.

b. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan bukan merupakan suatu bukti dari suatu perbuatan hukum, melainkan adalah perbuatan hukum sendiri yaitu pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan dalam bentuk yang dapat dilihat.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1878 KUH Perdata bahwa akta di bawah tangan hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Yang dimaksud dengan permulaan pembuktian suatu tulisan dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata yaitu segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang.²³

C. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta

C.1 Pengertian Grosse Akta

Apabila kita membicarakan grosse akta kita tidak bisa lepas dari akta notaris sebab suatu grosse tanpa akta notaris adalah mustahil adanya. Grosse akta merupakan suatu salinan atau turunan akta notaris yang diberi titel eksekutorial. Akta notaris tersebut haruslah dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan Undang-Undang dan disimpan di kantor

²³ Roesnastiti Prayitno, *Tugas dan Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13 Th. 1989 hal. 176

notaris sedangkan untuk akta yang dibuat dalam bentuk orginally tidak bisa dibuatkan grossenya melainkan minutnya atau aslinya langsung diberikan kepada yang berkepentingan.

Di dalam kamus hukum yang disusun oleh Mr. Fockema Andrea disebutkan bahwa grosse akta adalah salinan pertama dari akta otentik, salinan yang pertama-tama dikeluarkan dari suatu tulisan otentik atau dari suatu putusan pengadilan yang diperuntukkan bagi yang berkepentingan sebagai kebalikan dari naskah asli (minut) yang tetap berada dalam simpanan pejabat yang bersangkutan.

Mengenai definisi grosse akta, Martias Gelar Imam Radjo Mulano menyatakan bahwa: "Grosse adalah salinan dari suatu akta otentik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, atau grosse dari suatu akta otentik yang memuat pada bagian kepalanya : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."²⁴

Dalam kamus hukum *Van Der Tas* dapat kita baca tentang Grosse akta sebagai berikut:

Oorpronskelijk : een net afschrift in grotte letters van de minut acte of vonis, than: afschrift in executoriale vorm (Semula : suatu salinan rapi dalam huruf-huruf besar dari minut suatu akta atau putusan, sekarang : suatu salinan dalam bentuk eksekutorial).

Kemudian Ahmad Ichsan mengatakan bahwa Grosse akta adalah salinan vonis atau otentik dalam bentuk eksekutorial. Grosse pertama dapat dikeluarkan oleh sekretaris

²⁴ Martias Gelar Imam Radjo, *Pembahasan Hukum; Penjelasan Istilah Hukum Belanda*, Ghalia Jkt, Hal98

pengadilan atau notaris. Kekuatan hukum dari bentuk tersebut adalah sama. Grosse akta kedua dari suatu vonis tidak dapat dikeluarkan tanpa perintah dari ketua pengadilan.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengartikan grosse akta tersebut sebagai salinan atau kutipan dengan memuat di atasnya kata-kata “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan dibawahnya dicantumkan kata-kata “ Diberikan sebagai grosse pertama dengan menyebut nama dari orang yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya.”²⁶

C.2 Bentuk Grosse Akta

Bentuk perjanjian pada umumnya cukup dibuat secara bebas dan dengan bentuk yang bebas, akan tetapi lain halnya dengan pembuatan perikatan grosse akta memerlukan formalitas tertentu, oleh karena itu pembuat grosse akta yang bersifat *accessoir* tidak boleh mengabaikan cara pembuatannya.

Grosse akta harus dibuat dihadapan notaris, tata cara pembuatan keotentikan grosse akta dihadapan notaris dapat dibedakan menjadi akta pengakuan hutang dan akta hipotik.

Maka dari itu perlu dibedakan cara pembuatan dan bentuk dari kedua bentuk grosse yang dimaksud. Bentuk Grosse akta pengakuan hutang dibuat dihadapan notaris

²⁵ Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal 323

²⁶ Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal 3

seperti yang ditegaskan dalam Pasal 19 PP No 10 / 1961 jo Pasal 1171 ayat (1) BW. Bentuk grosse akta dihubungkan dengan cara pembuatannya dihadapan pejabat tertentu berupa akta otentik yang dibedakan.

- 1) Grosse akta pengakuan hutang berbentuk akta notaris
- 2) Grosse akta hipotek berbentuk akta PPAT

C.3 Asas Grosse Akta

a. Grosse akta bersifat assesoir

Grosse akta merupakan ikatan lanjutan yang lahir dari perjanjian pokok.

Dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah hubungan hukum perjanjian hutang antara debitur dan kreditur. Dari perjanjian hutang piutang ini, bila para pihak menghendaki mereka dapat melekatkan perjanjian dalam bentuk grosse akta, dengan tujuan:

- o memberi jaminan yang lebih pasti bagi pihak kreditur tentang pemenuhan pembayaran hutang.
- o serta sekaligus memberi hak kepada kreditur untuk meminta executorial verkoop atas harta kekayaan debitur atau atas barang jaminan sesaat setelah debitur wanprestasi tanpa melalui gugatan perdata biasa.

Antara grosse akta dengan perjanjian pokok saling berkaitan

b. Grosse akta tidak dapat dibagi-bagi

Bahwa pembayaran atas sebagian jumlah hutang tidak menggugurkan keabsahan dan nilai kekuatan eksekusi (executorial kracht) grosse akta.

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1163 KUH Perdata, berlaku juga secara analogis terhadap semua bentuk akta. Sekalipun pasal tersebut ditujukan dan diatur dalam pasal-pasal aturan hipotik. Asas ini berlaku pula secara analogis terhadap grosse akta pengakuan hutang.

- c. Grosse akta mempunyai nilai kekuatan eksekusi seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Apabila semua syarat grosse akta dipenuhi maka dengan sendirinya menurut hukum grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi. Nilai kekuatan eksekusi grosse akta sama dengan nilai kekuatan eksekusi yang melekat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Perdamaian satu-satunya yang dapat menunda kekuatan eksekusi grosse akta.

Asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR bahwa hanya perdamaian yang dapat menangguhkan eksekusi grosse akta.

- e. Eksekusi grosse akta dijalankan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan asas ini *executorial verkoop* berdasar grosse akta dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang (debitur) bertempat tinggal atau berdiam.²⁷

Asas ini diatur di dalam Pasal 224 HIR.

D. Tinjauan Umum tentang Grosse Akta Pengakuan Hutang

D.1 Pengertian grosse pengakuan hutang

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9 th. 1988, hal 109

Menurut Soetarno Soedja bahwa apa yang dimaksud dengan pengakuan hutang adalah suatu pernyataan sepihak yang ditandatangani yang berisikan pengakuan hutang sejumlah uang, sejumlah uang dengan syarat-syarat yang dibuat memenuhi keinginan.²⁸ Dan akta semacam ini dibuat secara notariil menurut Pasal 224 HIR dapat dikeluarkan grossenya yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yang terakhir ini disebut akta pengakuan hutang.

Dalam fatwa Mahkamah Agung No 213/229/05.1/Um-Tu/Pdt tanggal 16 April 1985 dan No 133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal 18 Maret 1986 menegaskan:

“Pengertian grosse akta seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 224 HIR ialah suatu akta otentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu”.

D.2 Syarat dari grosse akta pengakuan hutang

Petunjuk dari Mahkamah Agung mengenai akta yang memenuhi syarat untuk dapat dianggap sebagai pengakuan hutang yang dapat segera dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang menerangkan: “Grosse akta hipotek dan grosse surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diberi kekuatan yang sama dengan putusan hakim”, maka menurut ajaran dalam bidang notaris suatu surat pengakuan hutang yang paling sederhana harus memuat 6 syarat yaitu:

1) Jumlah hutang

²⁸ Soetarno Soedja, *Grosse Akta Pengakuan Hutang & Grosse Akta Hipotek*, Media Notariat no. 8-9 Th. 1998 hal. 166

- 2) Suku bunga
- 3) Jangka waktu
- 4) Tempat pembayaran
- 5) Opeisbaarheid (dapat ditagih)
- 6) Jaminan

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari grosse itu, maka grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi. Dengan grosse akta yang dibuat dengan mempunyai syarat-syarat berbentuk eksekutorial title dapat dilakukan eksekusi.

D.3 Eksekutorial title grosse akta

Dalam grosse akta selalu tercantum di atasnya irah-irah yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti bahwa akta mengandung kekuatan untuk mengeksekusi, hal ini juga dimaksudkan bahwa hakim langsung dapat memberikan eksekusi (dengan fiat eksekusi) tanpa harus membuktikan terlebih dahulu.

Semula jalur eksekusi grosse akta notaris terdiri dari dua macam yaitu menurut hukum adat bagi Bumi Putera dan HIR untuk masyarakat keturunan. Namun sekarang ketentuan yang berlaku semuanya di dasarkan pada BW dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 yang mengatur tentang “Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan Sipil” sehingga pelaksanaan eksekusi itu sendiri hakim tidak perlu meninjau atau menilai keabsahan dari grosse akta bahkan hakim wajib

langsung melaksanakan atau menjalankan eksekusi setiap grosse akta yang di ajukan kepadanya.

D.4 Eksekusi

Istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia berarti “Pelaksanaan Putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan suatu aturan dan tata lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Jadi eksekusi ini adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara, proses ini dapat diartikan pula sebagai menjalankan putusan pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan bila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksekusi dapat dibagi dalam dua bentuk :

a. Eksekusi riil

Eksekusi ini hanya mungkin terjadi berdasarkan keputusan pengadilan untuk melakukan tindakan yang yaitu :

- 1) Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 2) Bersifat dijalankan terlebih dahulu
- 3) Berbentuk provisi
- 4) Berbentuk akta perdamaian

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi ini tidak hanya didasarkan pada bentuk akta yang digunakannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang oleh Undang-Undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Yang dimaksud dengan mempunyai "kekuatan seperti putusan hakim" dalam Pasal 224 HIR adalah kekuatan eksekutorial. Hal tersebut terlihat dari kalimat kedua yang menyatakan " hak menjalankannya jika tidak dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", dan letak Pasal 224 HIR itu sendiri di dalam Bab IX Bagian Kelima tentang pelaksanaan putusan hakim.

Pada pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang, debitur harus sudah wanprestasi dan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana keputusan Mahkamah Agung No. 3210 K/ Pdt 1984 tanggal 30 Oktober 1986. Pengajuan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dalam praktek dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis. Permohonan eksekusi tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kemudian pihak yang bersangkutan membayar biaya eksekusi yang ditentukan oleh panitera Pengadilan Negeri.

Sebelum eksekusi itu dijalankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu :

a) Aanmaning (teguran) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR :

" Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk sukarela melaksanakan isi putusan, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permohonan baik dengan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara supaya

putusannya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah supaya menghadap di mukanya dan ia memperingatkan padanya supaya dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama delapan hari melaksanakan putusan itu." Dari ketentuan Pasal 196 HIR tersebut maka dapat diketahui bahwa pengadilan sebelum menjalankan eksekusi harus terlebih dahulu melakukan teguran. Dalam prakteknya teguran dilakukan sampai dua atau tiga kali.

b) Sita Eksekusi (Pasal 197 HIR)

Jika telah lewat waktu delapan hari setelah peneguran tersebut dan pihak yang dikalahkan belum juga mau menjalankan atau memenuhi isi putusan, atau jika orang yang dikalahkan tersebut telah dipanggil untuk ditegur dengan patut tidak juga menghadap Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah kepada panitera pengganti atau juru sita pengganti dengan suatu surat penetapan supaya menyita barang-barang orang yang dikalahkan (debitur) atau barang-barang yang menjadi obyek sengketa guna kepentingan menjalankan putusan lebih lanjut, penyitaan ini disebut sita eksekusi. Sita eksekutorial tidak lagi diperlukan apabila sebelum perkara tersebut diputuskan oleh hakim, pihak kreditur telah meletakkan sita pendahuluan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang jaminan. Hal ini karena dalam sita pendahuluan dalam putusannya telah dinyatakan sah dan berharga. Setelah dilakukan penyitaan kemudian dibuatkan berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti dan dua orang saksi. Selanjutnya berita acara tersebut diberitahukan kepada kepala desa atau lurah dengan maksud agar barang

tersebut tidak dipindahtangankan oleh orang yang dikenai eksekusi (Pasal 198 HIR).

Ketua Pengadilan Negeri melalui surat penetapan eksekusi memerintahkan kepada panitera atau juru sita menjalankan eksekusi dan yang bersangkutan memberitahukan kepada pejabat setempat dimana eksekusi akan dilaksanakan.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi dalam perkara perdata dilaksanakan oleh panitera pengganti atau juru sita pengganti yang dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dengan memperhatikan perikemanusiaan, hal ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2) HIR.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka Metode Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁹

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian merupakan proses yang berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk memperoleh pemecahan masalah dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tertentu dimana dalam hal ini langkah yang dilakukan harus sesuai dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diharapkan agar penelitian mempunyai nilai yang cukup memadai serta memberikan kesimpulan tidak meragukan.³⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau reserch adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³¹

Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jkt 1984, hal 6

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia Jkt, hal 20

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal 4

empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³²

Metodelogi dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.³³

Metode pendekatan secara yuridis dilakukan dengan melakukan analisa terhadap teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana terkemuka dan bertumpu pada data primer (hasil penelitian di lapangan) untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang. Secara yuridis maka dalam penelitian ini peraturan perundangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut yaitu antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Penelitian hukum yang empiris berpangkal pada perumusan masalah melalui penetapan obyek, menganalisa mengenai pelaksanaan perjanjian pengakuan hutang, pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan interpretasi mengenai pelaksanaan

³² Ibid,hal 36

³³ Ibid, hal 52

peraturan perundangan dalam praktek grosse akta pengakuan hutang khususnya di Kota Semarang.

Oleh karena itu dalam penelitian untuk menyusun tesis ini, penulis menggabungkan kedua penelitian tersebut sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dinamakan pendekatan yuridis empiris.

b. Spesifikasi penelitian

Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan gejala yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan informasi yang berguna dibidang masing-masing.³⁴

Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang peranan notaris dalam perjanjian kredit dalam fungsinya membuat akta otentik perjanjian kredit serta pelaksanaannya. Dari gambaran tersebut kemudian dianalisis dengan cara menghubungkan dan memberi makna terhadap segala yang telah diteliti yang berhubungan dengan pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang.

c. Lokasi Penelitian

³⁴ Hadari Nawawi dan Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hal 87

Dalam penelitian untuk penyusunan tesis ini lokasi penelitiannya adalah di wilayah Pemerintahan Kota Semarang.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁵

Menurut Moh. Nazir, Ph, dalam bukunya Sudikno Mertokusumo, populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit*, sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi *infini*.³⁶

Definisi populasi menurut Masri Singarimbun, adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa, yang ciri-cirinya akan diduga.³⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang Di Kota Semarang. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut, akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

³⁵ Ibid, hal 44.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo I), hal 30-31

³⁷ Marsi Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta, 1995, hal 152

2. Teknik Sampling

Pada dasarnya teknik sampling dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Teknik random sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random atau secara acak, sehingga setiap anggota dari seluruh populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota.
- b. Teknik non random sampling, yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, jika hanya populasi tertentu yang akan dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini dipilih teknik pengambilan sample non random dengan cara *purposive sampling*³⁸, yaitu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mewakili populasi dan yang mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang dijadikan sample. Dipakainya teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan) dalam penelitian, karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki.

Alasan lain menggunakan teknik ini, karena:

- Cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak menelan banyak biaya.
- Cara ini menjamin keinginan peneliti untuk memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam sampelnya.

Dengan teknik *purposive sampling* (sampling bertujuan), penggunaan sampel ditentukan berdasarkan pada tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-

³⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 106

persyaratan, antara lain didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.³⁹

3. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut⁴⁰

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sampel penelitian adalah:

- o Pengadilan Negeri Semarang, dengan alamat Jalan Siliwangi Nomor 512.

Sedangkan, untuk responden dalam penelitian ini adalah:

- o Notaris Damar Susilowati,SH
- o Notaris Andy Mulyono,SH
- o Ketua Pengadilan Negeri Semarang Amiryat,SH
- o Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang Soenarman,SH

e. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- 1) Data primer dilakukan dengan cara :

Wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hal. 196.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, op. Cit, hal. 196.

- 2) Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

f. Metode pengolahan data dan analisis data

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis. Editing adalah penelitian atau pengecekan terhadap data dan bahan-bahan yang masuk. Dalam proses editing ini dilakukan pembentukan data yang salah, menambahkan dan melengkapi data yang belum lengkap.⁴¹

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipergunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.⁴²

Data yang sudah dianalisis tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah berupa tesis.

⁴¹ Ibid, hal 51

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984) ,hal 32

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Bentuk Perjanjian yang Dipakai oleh Bank untuk Pengikatan Hutang

A.1.1. Berdasar Praktek di Kalangan Notaris

Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta mengenai semua perjanjian, diharuskan untuk tunduk pada KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain tugasnya untuk membuat akta otentik, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam suatu perbuatan hukum perjanjian peningkatan hutang terdapat dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur dalam hal ini Bank mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada debitur sehingga kehendak bank yang paling menentukan dalam pemilihan bentuk perjanjian untuk memungkinkan pengikatan hutang yang mereka buat.

Notaris dalam hal ini, sepanjang permintaan atau kehendak para pihak tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku, maka ia wajib memberikan bantuannya.

Pengakuan Hutang oleh debitur biasanya dibuat dalam bentuk akta otentik.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat berupa :

- Akta Pengakuan Hutang saja
- Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan

- Akta Pengakuan Hutang dengan SKMHT dan kuasa menjual.

Berdasar penelitian di lapangan terhadap 2 notaris, penulis melihat bahwa dalam membuat perjanjian untuk pengikatan hutang, Notaris membuat perjanjian kredit dan pengakuan hutang secara terpisah.⁴³

Untuk lebih jelasnya hal tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
UNTUK PENGIKATAN HUTANG

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Perjanjian kredit terpisah dari pengakuan hutang	2	100%
2	Perjanjian kredit dan pengakuan hutang dalam 1 akta	0	0%
	N = 2		100%

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan yang diolah.

Dari tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa sebanyak 2 notaris atau sebesar 100% membuat perjanjian kredit terpisah dari pengakuan hutang, dan tidak ada notaris atau sebesar 0% membuat perjanjian kredit dan pengakuan hutang dalam 1 akta.

⁴³ Hasil wawancara, Damar Susilowati, SH dan Andy Mulyono, SH ; Notaris di Semarang sebagai responden, tanggal 16-18 April 2008

Dalam proses pembuatan perjanjian pengakuan hutang bila akta pengakuan hutang tersebut telah selesai dibuat maka notaris harus membacakan aktanya berulang kali dihadapan para pihak dan saksi-saksi sehingga maksud dari isi akta tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh kedua belah pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf (L) UUJN). Asli dari akta tersebut yang disebut minuta tetap disimpan di arsip kantor notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf (B) UUJN). Notaris kemudian membuat salinan akta untuk masing-masing pihak (Pasal 54 UUJN), salinan pertama yaitu grosse akta pengakuan hutang yang pada bagian kepalanya diberi irah-irah : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan bagian penutup akta diberi kata-kata “dikeluarkan sebagai grosse pertama atas permintaan kreditur”, diserahkan kepada kreditur (bank).

Pencatuman kata-kata “pertama” dan pemberitahuan nama dari yang bersangkutan kepada siapa grosse itu diberikan adalah perlu untuk mencegah kemungkinan diberikannya lebih dari satu grosse kepada orang yang sama mengingat ketentuan Pasal 55 ayat (4) UUJN dimana ditentukan bahwa pemberian grosse kedua dan seterusnya hanya dapat terjadi berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan salinan kedua yang tidak memakai kepala diserahkan kepada debitur.

Pengakuan Hutang dituangkan dalam bentuk akta notaris agar suatu sengketa tentang pengikatan hutang dapat diselesaikan tanpa melalui gugatan yang dapat memakan waktu lama.

Hal ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Fatwa MA Nomor 213/229/ 85/ UM-TU / Pdt tanggal 16 April 1985 mengenai Akta pengakuan hutang dan juga sejalan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

A.1.2 Berdasarkan Praktek di kalangan Pengadilan Negeri Semarang

Kalangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bentuk akta pengakuan hutang harus notariil, sesuai ketentuan dalam KUH Perdata mengenai akta hipotik, karena mengenai pengakuan hutang.

Meskipun mengenai bentuk akta pengakuan hutang tidak diatur secara khusus pada KUH Perdata namun karena adanya ketentuan Pasal 224 HIR yang mengatakan bahwa “Suatu akta otentik yang berisi pengakuan hutang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu”, maka ketentuan mengenai hipotik berlaku secara analogis terhadap akta pengakuan hutang, sehingga notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dilakukan dalam bentuk notariil.

Begitu juga mengenai materi dari pengakuan hutang harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Fatwa MA Nomor. 213/229/85/ UM-TU/ Pdt tanggal 16 April 1985 bahwa pengakuan hutang hanya berisi pengakuan hutang semata dari pihak debitur.⁴⁴

A.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Grosse Akta Pengakuan Hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yang mempunyai kekuatan eksekutorial ini diterbitkan untuk melindungi kreditur bila debitur

⁴⁴ Wawancara, Soenarman, SH ; Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang ; tanggal 28-30 April 2008

wanprestasi dalam hal pembayaran. Terhadap debitur yang demikian ini bila ternyata bank sudah memberi peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut ternyata debitur tetap enggan memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat mengeksekusi secara langsung harta kekayaan debitur, tetapi untuk dikabulkannya suatu permohonan eksekusi grosse akta harus dipenuhi syarat formil dan materiil dari grosse akta.

Syarat formil grosse akta pengakuan hutang adalah :

- a. Grosse akta tersebut harus berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan”
- c. Nama orang yang atas permintaan grosse tersebut diberikan.
- d. Tanggal pemberian akta.

Sedangkan syarat materiilnya adalah di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang harus berisikan pernyataan pengakuan berhutang jumlah tertentu yang pasti oleh debitur kepada kreditur serta di dalamnya tidak diperbolehkan adanya persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Dalam penerapan atau pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan apakah grosse akta yang diajukan telah memenuhi syarat formal maupun materiil. Terutama yang menyangkut persyaratan materiil dan grosse akta tersebut. Dalam praktek banyak menimbulkan masalah karena perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, adanya grosse akta yang didasarkan pada perjanjian kredit dari bank sebagai perjanjian pokoknya.

Petunjuk dari Mahkamah Agung mengenai akta yang memenuhi syarat untuk dapat dianggap sebagai pengakuan hutang yang dapat segera dieksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang menerangkan: “Grosse akta hipotek dan grosse surat hutang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai perkataan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diberi kekuatan yang sama dengan putusan hakim”, maka menurut ajaran dalam bidang notaris suatu surat pengakuan hutang yang paling sederhana harus memuat 6 syarat yaitu:

- 7) Jumlah hutang
- 8) Suku bunga
- 9) Jangka waktu
- 10) Tempat pembayaran
- 11) Opeisbaarheid (dapat ditagih)
- 12) Jaminan

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi artinya terdapat kekurangan pada bagian atas atau bagian bawah dari grosse itu, maka grosse tersebut tidak dapat dipergunakan untuk eksekusi.

Berdasar penelitian di lapangan, menurut kalangan notaris dan Pengadilan Negeri Semarang maka hal-hal yang seringkali menghambat pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang adalah :

- 1) Jika terjadi perbedaan jumlah hutang yang akan dimohonkan eksekusi

Menurut penafsiran dari Fatwa MA Nomor.213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 adalah bahwa di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang

harus tercantum besarnya jumlah utang yang sudah pasti yang harus dibayarkan dan tidak ada alasan hukum lagi bagi debitur untuk menyangkalnya.

Dalam praktek notaris mungkin terjadi bahwa jumlah hutang adalah berbeda dengan antara grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataan yang ada karena debitur dalam kenyataannya baru mengambil sebagian kreditnya atau debitur telah melakukan beberapa angsuran pembayaran.

Penentuan jumlah hutang secara pasti juga sulit dilakukan apabila suku bunga berubah-ubah berdasar keadaan pasar pada saat itu, sehingga tiap 3-6 bulan sekali harus ditinjau.

- 2) Jika di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Berdasarkan Fatwa MA Nomor.213/229/85/UM-TU/Pdt tanggal 16 April 1985 maka dapat diketahui MA menganut pendirian bahwa di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang semata-mata hanya berisi pengakuan hutang saja sehingga tidak dapat ditambahkan persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Terhadap Fatwa MA tersebut menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda bagi penegak hukum, praktisi hukum dan kreditur. Berdasar penelitian di lapangan, kalangan Pengadilan Negeri Semarang berpandangan sempit bahwa persyaratan yang berupa pembayaran secara mengangsur, bunga dan denda tidak diperbolehkan, sedangkan bagi para praktisi hukum dan kreditur menganggap bahwa klausula-klausula mengenai bunga dan denda harus ada.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara, Amiryat, SH ; Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 28-30 April 2008

Disinilah terletak permasalahannya yang seringkali menghambat pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang. Jika persyaratan seperti pelunasan piutang secara mengangsur, jangka waktu dan bunga dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Fatwa MA tersebut, maka pihak Bank sebagai kreditur tidak diperbolehkan menerima angsuran-angsuran dari pihak yang berhutang.

A.3. Upaya hukum yang ditempuh bila Grosse Akta Pengakuan Hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi

Dalam praktek, bila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta pengakuan hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MA.

Pada prinsipnya, praktek pengadilan mempergunakan dua cara dalam menjalankan isi putusan. **Pertama** adalah dengan cara sukarela dan **kedua** adalah dengan cara eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan pengadilan secara sukarela.

Menurut kalangan Pengadilan Negeri Semarang eksekusi grosse akta pengakuan hutang saja tanpa eksekusi benda jaminan jarang dilakukan, yang sering

dilakukan adalah eksekusi grosse akta pengakuan hutang sekaligus diikuti eksekusi benda jaminan.⁴⁶

Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Amiryat, SH memberi penjelasan bahwa eksekusi grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya sama dengan prosedur eksekusi biasa, yaitu :

- a. Didahului dengan Aanmaning (pemanggilan).
- b. Teguran untuk memenuhi prestasi secara sukarela dalam jangka waktu 8 hari.
- c. Bila barang, jaminan masih berada pada debitur maka bersamaan dengan Aanmaning diletakkan Sita Eksekusi.
- d. Bila jangka waktu 8 hari telah lewat dan debitur belum memenuhi prestasinya maka diadakan pengumuman lelang pada surat kabar sebanyak dua kali. Selanjutnya lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (KLN).
- e. Sebelum lelang dilakukan debitur dapat mengajukan Verzet (perlawanan) terhadap eksekusi, jika ada kekeliruan mengenai jaminan.
- f. Begitu juga bagi pihak ketiga dapat mengajukan Verzet terhadap eksekusi jika ternyata yang akan dieksekusi adalah milik pihak ketiga. Jika ada Verzet dari pihak ketiga maka Pengadilan akan menangguhkan eksekusi.

Dalam Praktek, apabila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta Pengakuan Hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi hal

⁴⁶ Wawancara , Soenarman, SH ; Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang ; tanggal 28-30 April 2008

demikian, maka cara yang ditempuh bank dalam rangka memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.⁴⁷

B. PEMBAHASAN

B.1.1 Bentuk Perjanjian untuk Pengikatan Hutang oleh Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai perbuatan hukum di bidang keperdataan, selain itu notaris juga mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Begitu pula dalam pembuatan akta pengakuan hutang. Meskipun mengenai bentuk akta pengakuan hutang tidak diatur secara khusus pada KUH Perdata namun karena adanya ketentuan Pasal 224 HIR dan Fatwa MA mengenai akta pengakuan hutang, maka ketentuan mengenai hipotik berlaku secara analogis terhadap akta pengakuan hutang, sehingga notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dilakukan dalam bentuk notariil.

Suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan perjanjian tertulis dan perjanjian yang dilakukan dengan lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian

⁴⁷ Wawancara , Soenarman, SH ; Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang ; tanggal 28-30 April 2008

dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dijadikan alat bukti bila sampai terjadi sengketa terhadap perjanjian tersebut. Sedangkan dalam bentuk lisan jika terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, disamping harus dapat menunjukkan saksi-saksi juga itikad para pihak dalam perjanjian itu.⁴⁸

Dalam praktek, para pihak dari suatu perjanjian menginginkan dibuat dalam bentuk tertulis dan dilegalisir oleh notaris atau dalam bentuk akta otentik (akta notariil) untuk memperkuat kedudukan para pihak jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Ada beberapa bentuk perjanjian tertulis, antara lain:

- 3) Perjanjian di bawah tangan yang di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Para pihak atau salah satu pihak berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- 4) Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian, namun pihak yang menyangkal adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

Menurut ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, akta dapat dibedakan menjadi:

⁴⁸ Purwahid Patrik, *Op.cit.*, hal 49

a. Akta Otentik (Authentic Acta)

Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

Menurut Pasal 165 HIR, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata maka akta otentik ada dua macam, yaitu:

3. Akta yang dibuat oleh pegawai umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang, disebut akta ambtelijk yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
4. Akta yang dibuat di hadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh Undang-Undang yang disebut akta partij (akta pihak) yaitu akta yang memuat apa yang dikehendaki para pihak yang bersangkutan sedangkan notaris menegaskan dalam suatu akta.

b. Akta di bawah tangan

Merupakan akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat umum akta atau dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta.⁴⁹

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta atau jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ditentukan bahwa notaris wajib mengeluarkan salinan, kutipan atau grossenya dari semua akta yang dibuat olehnya dalam bentuk munita (Pasal 54 UUJN). Mengenai grosse, harus ada pencatuman kata-kata “dikeluarkan sebagai grosse pertama oleh notaris atas permintaan siapa (orang)”.

Berdasarkan hasil penelitian dengan para notaris, dalam suatu perjanjian pengikatan hutang, pengakuan hutang harus diikuti dengan kuasa menjual benda jaminan agar apabila eksekusi terhadap grosse pengakuan hutang tidak berjalan maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan.⁵⁰

Jadi notaris dalam membuat akta pengakuan hutang dibuat dalam bentuk notariil dengan mengikuti aturan pada UUJN dan KUH Perdata.

⁴⁹ Victor Situmorang & Cormentya, *Grosse Akta dalam Pembuktian & Eksekusi*, RinekaCipta, Hal. 36

⁵⁰ Hasil penelitian Damar Susilowati, SH dan Andy Mulyono, SH ; Notaris di Semarang sebagai responden, tanggal 16-18 April 2008

B.1.2 Bentuk Perjanjian untuk Pengikatan Hutang oleh Kalangan Pengadilan Negeri Semarang

Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Amiryat, SH memberi penjelasan bahwa suatu bentuk perjanjian diperlukan kata sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau kekeliruan dan penipuan. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus adanya diantara mereka yang mengikatkan dirinya.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu atau ke dua belah pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan ataupun khilaf dengan siapa ia melakukan perjanjian sedangkan penipuan itu terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat membujuk pihak lawannya untuk menyetujui perjanjian tersebut. Jadi dengan adanya kata sepakat maka pada hakekatnya kontrak tersebut sudah mengikat para pihak dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban antara keduanya.

Ketentuan tentang asas konsensual ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

5. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
6. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
7. Suatu hal tertentu;
8. Suatu sebab yang halal;

Konsekwensi hukum dari tidak dipenuhinya salah satu syarat sebagaimana disebut di atas adalah :

c) Kontrak tersebut menjadi batal demi hukum.

Artinya : apabila di dalam kontrak tersebut tidak terpenuhinya syarat obyektif (berkenaan dengan obyek perjanjian), yaitu perihal tertentu dan kausa atau sebab yang halal. Akibatnya adalah bahwa sejak semula dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

d) Kontrak tersebut dapat dibatalkan.

Artinya : pembatalan itu disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian berkaitan dengan subyek atau para pihak di dalam perjanjian yaitu kesepakatan dan kecakapan untuk berbuat.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan atau pembatalannya dapat dimintakan ke pengadilan. Apabila tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang dibuat secara bertentangan dengan salah satu syarat tersebut diatas, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Selain itu bentuk perjanjian harus notariil, sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara mengenai akta hipotik, karena mengenai pengakuan hutang.

Akta otentik merupakan “bukti sempurna” karena sudah tidak memerlukan suatu penambahan bukti dan dikatakan pula bahwa akta otentik itu mengikat karena apa

yang ditulis dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.⁵¹

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan undang - undang :

- Bahwa harus ada akta otentik sebagai alat pembuktian
- Bahwa harus ada tugas yang dibebankan oleh ketentuan Undang-Undang kepada pejabat atau orang-orang tertentu
- Bahwa ada pemberian kekuatan pembuktian oleh ketentuan Undang-Undang kepada akta-akta yang dibuat olehnya tersebut

Oleh karena itu maka dibebankan tiga kekuatan pembuktian suatu akta otentik:

(1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik artinya dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.

(2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin :

- Kebenaran tanggal dari akta itu

⁵¹ R. Subekti, *Op.cit*, hal. 29

- Kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu
- Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- Kebenaran tempat di mana akta itu dibuat

(3) Kekuatan pembuktian Material

Isi dari akta itu dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak dari mereka. Akta itu apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak perlu meminta tanda pembuktian lain.

B.2. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Grosse Akta Pengakuan Hutang

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari berbagai kalangan yaitu para praktisi hukum dalam hal ini notaris dan Pengadilan Negeri Semarang melalui wawancara dan studi kepustakaan maka dalam pelaksanaannya sering timbul permasalahan mengenai grosse akta pengakuan hutang. bahwa menurut teori dan kenyataan sangatlah berbeda.

Faktor penghambat pertama dalam melaksanakan grosse akta pengakuan hutang adalah mengenai terjadinya perselisihan atas jumlah hutang. Untuk mengatasi perbedaan pendapat mengenai jumlah hutang, maka :

- a. Jumlah hutang tidak diperselisihkan, Ketua Pengadilan Negeri dilarang menilai.

Kalau jumlah hutang tidak diperselisihkan, Ketua Pengadilan Negeri dilarang menilai jumlah hutang. Misalnya, pihak kreditur meminta eksekusi grosse akta

pengakuan hutang dan jumlah tagihan yang diajukannya sebesar yang tercatat dalam rekening pembukuan atau jumlah tagihan yang diajukannya sebesar yang atau jumlah tagihan yang diajukan sebesar yang tercantum dalam grosse akta dan debitur tidak mengajukan keberatan atas jumlah yang dikemukakan kreditur maka dalam kasus yang demikian Ketua Pengadilan Negeri :

- dilarang menilai kebenaran jumlah uang
- dan eksekusi harus dijalankan sesuai dengan besarnya jumlah hutang yang diajukan kreditur.

b. Ketua Pengadilan Negeri berwenang menilai dan menentukan jumlah hutang yang diperselisihkan dalam akta pengakuan hutang. Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh diam. Sebagai orang yang berfungsi memimpin eksekusi, harus mampu memberi jalan penyelesaian dengan jalan memilih alternatif hukum yang paling tepat sesuai dengan pilihan hukum yang dibenarkan karena dalam menghadapi perselisihan jumlah hutang dalam eksekusi grosse akta banyak pilihan hukum sebagai alternatif. Sebagai seorang yang berfungsi memimpin eksekusi, dia harus lebih dulu menjawab tantangan perselisihan dengan cara memilih alternatif yang dapat menyelesaikan eksekusi itu sendiri, sedang pilihan terhadap kaidah non eksekutabel, harus dipergunakan sebagai pilihan terakhir setelah sungguh-sungguh tidak dimungkinkan alternatif lain.

Adapun cara dalam menilai perselisihan jumlah hutang dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan alternatif penyelesaian, yaitu :

- Pertama; perhitungan tetap bertitik tolak pada jumlah hutang yang ditetapkan dalam grosse akta.

Cara inilah alternatif utama menentukan jumlah hutang apabila terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur. Cara bertindak yang demikian masih benar-benar dalam jalur hukum, karena prinsip ini diatur secara umum dalam pasal 1176 KUH Perdata.

Berdasarkan prinsip yang diatur dalam pasal 1176 KUH Perdata, tersirat makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- pengadilan diwajibkan mempercayai jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang
- oleh karena itu jumlah hutang yang tertulis dalam akta (ditambah dengan perhitungan bunga), maka jumlah pengakuan hutang itulah yang ditetapkan sebagai hutang debitur.
- tetapi alternatif ini baru dapat dijadikan sikap tindakan apabila tidak ada ketentuan fakta yang membenarkan adanya pembayaran angsuran.

Jadi, kalau terjadi perselisihan mengenai jumlah hutang antara kreditur dan debitur, Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan jumlah hutang yang tersebut dalam grosse akta pengakuan hutang dan jumlah itulah yang ditetapkan sebagai hutang debitur.

Tindakan penentuan alternatif jumlah hutang berdasar jumlah yang tertulis dalam akta pengakuan hutang, harus lebih dulu dikaitkan dengan fakta. Adakah atau tidak ditemukan fakta yang mendukung bantahan debitur

mengenai ketidakbenaran jumlah yang disebut dalam akta pengakuan hutang. Jika sama sekali tidak ada fakta yang mendukung bantahan debitur, barulah alternatif ini dapat diterapkan.

- Kedua; jumlah hutang yang ditetapkan sebesar yang tercantum dalam akta pengakuan hutang dikurangi dengan jumlah pembayaran yang didukung dengan bukti pembayaran.

Pada alternatif pertama sudah dijelaskan, Ketua Pengadilan Negeri berwenang dan dapat menentukan secara murni jumlah hutang sebesar yang disebut dalam akta pengakuan hutang yang diperselisihkan, apabila bantahan yang diajukan debitur tidak di dukung fakta. Atau fakta yang diajukan dianggap Ketua Pengadilan Negeri tidak bernilai sebagai alat bukti. Sebaliknya, apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai sedemikian rupa kuatnya fakta yang diajukan debitur, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerapkan alternatif perhitungan :

- jumlah yang ditulis dalam akta pengakuan hutang dikurangi dengan jumlah pembayaran yang didukung fakta,
- dan jumlah inilah yang akan dieksekusi,
- sekiranya pihak kreditur tidak merasa puas atas perhitungan eksekusi yang demikian, kreditur dianjurkan mengajukan gugat perdata biasa terhadap jumlah selebihnya.

Dengan cara penerapan yang seperti ini, pilihan hukum yang diambil tidak bertentangan dengan hukum. Karena Ketua Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang berfungsi memimpin eksekusi, telah mengeksekusi jumlah hutang yang

pasti berdasar penilaiannya. Keberatan pihak kreditur dalam hal ini, tidak menjadi hambatan eksekusi grosse akte sebab sepanjang jumlah yang dianggap kreditur belum terpenuhi, masih terbuka jalur upaya hukum, melalui gugat perdata biasa.

- Ketiga; dapat menjalankan atau menunda eksekusi apabila jumlah hutang yang tercantum dalam pembukuan kreditur diperselisihkan.

Apa yang dijelaskan pada alternatif pertama dan kedua ialah mengenai perselisihan jumlah hutang yang tercantum dalam grosse akta pengakuan hutang.

Pada bagian ini akan diuraikan cara menentukan pilihan hukum apabila jumlah hutang yang diperselisihkan jumlah yang terdapat dalam rekening pembukuan:

Apabila pihak kreditur keberatan tentang jumlah hutang yang terdapat dalam rekening pembukuan kreditur, pengadilan dapat menilai dan untuk selanjutnya memilih alternatif penyelesaian sebagai berikut :

1. Menentukan jumlah hutang yang tercantum dalam rekening pembukuan

Inilah pilihan pertama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1176 ayat (2) KUH Perdata yang membenarkan perumusan klausul dalam perjanjian kredit bahwa pihak debitur akan tunduk sepenuhnya terhadap jumlah perhitungan yang terdapat dalam rekening pembukuan kreditur.

Akan tetapi untuk menerapkan alternatif ini, pengadilan harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain yang terpenting :

- faktor perhitungan yang masuk akal

Maksud faktor perhitungan yang masuk akal ialah jumlah yang terdapat dalam rekening pembukuan , benar-benar jumlah yang masuk akal dihubungkan dengan :

- realisasi hutang yang sebenarnya
- ditambah dengan perhitungan yang diperjanjikan
- serta dikaitkan dengan jangka waktu yang berjalan

2. Menetapkan jumlah yang terdapat dalam akta pengakuan hutang

Sekiranya jumlah hutang yang terdapat dalam pembukuan dinilai Ketua Pengadilan Negeri meragukan oleh karena ada faktor jumlah yang kurang masuk akal atau ada fakta pembayaran angsuran, dia dapat menentukan jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang sebagai pilihan hukum. Cara bertindak menerapkan jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang, sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 1176 ayat (1) KUH Perdata. Yakni menetapkan jumlah hutang yang dianggap pasti besarnya seperti apa yang tertulis dalam akta pengakuan hutang.

- Menetapkan jumlah hutang yang terdapat dalam rekening pembukuan dikurangi dengan jumlah pembayaran cicilan yang didukung oleh tanda bukti pembayaran setelah meminta bantuan kepada akuntan publik.

Alternatif selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri dapat menentukan jumlah hutang sebesar jumlah yang tercantum dalam rekening pembukuan kreditur dikurangi dengan jumlah pembayaran cicilan yang didukung oleh tanda bukti pembayaran.

Akan tetapi sebelum Ketua Pengadilan Negeri mengambil keputusan untuk menetapkan jumlah yang demikian, dia harus menyadari bahwa dirinya sendiri bukan orang yang ahli dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu ditinjau dari segi pelaksanaan hukum yang lebih objektif, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri lebih dulu mengambil langkah-langkah pendekatan yang memadai untuk itu :

- lebih dulu mempertemukan pihak kreditur dan debitur dan dibuat berita acara.
- sesudah itu, jika dari hasil pertemuan itu tidak diketemukan kesepakatan, Ketua Pengadilan Negeri meminta bantuan kepada akuntan publik untuk mengaudit rekening pembukuan yang dimiliki kedua belah pihak.⁵²

Faktor penghambat yang kedua dalam pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang mengenai materi dari grosse akta pengakuan hutang. Menurut Fatwa MA, Pengakuan Hutang berisikan pernyataan pengakuan berhutang jumlah tertentu oleh debitur kepada kreditur dengan perumusan semata-mata kewajiban untuk membayar / melunasi sejumlah yang tertentu, dan tidak diperbolehkan memuat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Yang menjadi persoalan dewasa ini adalah apakah suatu perjanjian pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat dimintakan grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 HIR.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, dapat diketahui bahwa kalangan Pengadilan Negeri Semarang menganut pandangan yang sempit mengenai

⁵² Media Notariat No. 8-9 tahun III Oktober 1988, h. 145-149

Pengakuan Hutang. Persyaratan-persyaratan seperti denda, bunga dan jaminan tidak boleh ada dalam suatu Pengakuan Hutang .

Berbeda dengan pendapat dari kalangan Pengadilan, maka para notaris berpendapat bahwa ketentuan mengenai angsuran, bunga, denda dan jangka waktu diperbolehkan karena merupakan persyaratan yang lazim dalam Pengakuan Hutang.⁵³

Berdasarkan seminar Grosse yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 24-25 September 1987, Pengakuan Hutang selain memuat jumlah hutang yang pasti / muda ditentukan juga memuat pernyataan debitur yang setuju bahwa jumlah hutang berdasarkan perhitungan kreditur yang memuat besarnya suku bunga, jangka waktu pelunasan, cara pembayaran, opeisbaarheid (kapan dapat ditagih dan harus dibayar seketika) serta memuat jaminan.⁵⁴

Bahkan apabila kita melihat Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Pasal 55 ayat (1), ditentukan bahwa grosse dapat diberikan dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau dihadapan notaris. Sehingga jelaslah bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, notaris berwenang bahkan wajib (Pasal 54 UUJN) atas permintaan dari orang yang berkepentingan untuk memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan grosse akta, tidak hanya dari akta yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR, akan tetapi dari semua akta yang dibuat dalam minuta oleh atau di hadapan notaris.

Dengan melihat ketentuan (Pasal 54 UUJN) tersebut maka perjanjian kredit, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya dapat dibuatkan grossenya.

⁵³ Ibid h. 58

⁵⁴ Media Notariat No. 8-9 Tahun III – Oktober 1988, h. 163

Menurut penulis, agar tidak terjadi lagi perbedaan pandangan dan penafsiran maka sebaiknya diambil jalan tengah yang bersifat moderat yaitu dengan diadakannya model pengakuan hutang yang memenuhi kebutuhan perbankan dan juga memenuhi Fatwa MA sehingga grosse akta pengakuan hutang tetap eksekutable.

Menurut penulis juga, sebaiknya kalangan Pengadilan memberi kesempatan kepada kreditur dan debitur untuk menentukan jumlah hutang debitur berdasarkan bukti-bukti dari kedua belah pihak, karena ada juga bank yang menyediakan plafon kredit yang dapat diambil debitur dengan persyaratan tertentu dimana perjanjian bahwa hutang debitur dapat dibuktikan jumlahnya dari rekening koran yang dibuat oleh kreditur.

B.3. Upaya Hukum yang Ditempuh bila Grosse Akta Pengakuan Hutang tidak dapat langsung dimintakan eksekusi

Dalam praktek, bila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta pengakuan hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh MA.

Pada prinsipnya, praktek pengadilan mempergunakan dua cara dalam menjalankan isi putusan. **Pertama** adalah dengan cara sukarela dan **kedua** adalah dengan cara eksekusi. Eksekusi merupakan tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dilaksanakan apabila

tergugat (pihak yang kalah) tidak mau mentaati dan memenuhi putusan pengadilan secara sukarela.

Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan asas-asas eksekusi yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR, pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri bukan merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah untuk memenuhi isi perjanjian eksekusi terhadap isi perjanjian seperti tersebut di atas dengan syarat perjanjian yang bersangkutan berbentuk grosse akta. Dengan adanya grosse akta inilah maka apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap isi perjanjian tersebut.

Agar suatu permohonan eksekusi berdasarkan pasal eksekusi berdasarkan pasal 224 HIR berhasil, permohonan tersebut harus memenuhi syarat formil maupun syarat materiil.

Syarat formil grosse akta pengakuan hutang adalah :

- a. Grosse akta tersebut harus berkepalanya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b. Di bawah grosse akta harus dicantumkan kata-kata “diberikan sebagai grosse pertama atas permintaan”
- c. Nama orang yang atas permintaan grosse tersebut diberikan.
- d. Tanggal pemberian akta.

Sedangkan syarat materilnya adalah di dalam suatu grosse akta pengakuan hutang harus berisikan pernyataan pengakuan berhutang jumlah tertentu yang pasti oleh debitur kepada kreditur serta di dalamnya tidak diperbolehkan adanya persyaratan lain yang berbentuk perjanjian.

Agar dapat dieksekusi, suatu grosse akta pengakuan hutang harus bersifat murni, dipergunakan untuk hutang piutang tanpa jaminan yang jumlahnya kecil, serta pasti (fixed). Tetapi dalam praktek di Pengadilan Negeri Semarang, grosse akta pengakuan hutang yang dimintakan eksekusi selalu merupakan suatu perjanjian kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, suatu grosse akta pengakuan hutang tanpa jaminan dianggap tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karena eksekusi grosse akta hanya dapat dilaksanakan terhadap benda jaminan, yaitu jaminan yang dibebani hipotik, atau hak tanggungan atau yang lain. Namun demikian grosse akta dapat diterima, sepanjang grosse akta pengakuan hutang itu memenuhi persyaratan yang disebut dalam fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 1985, nomor 213/229/85/II/Um Tu/Pdt, karena tidak semua jaminan hutang itu berupa benda tetap, tetapi dapat pula benda tidak tetap yang sudah diikat dengan fiducia atau gagal.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan suatu aturan dan tata lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Jadi eksekusi ini adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara, proses ini dapat diartikan pula sebagai menjalankan putusan pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan bila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Eksekusi dapat dibagi dalam dua bentuk :

c. Eksekusi riil

Eksekusi ini hanya mungkin terjadi berdasarkan keputusan pengadilan untuk melakukan tindakan yang yaitu :

- 1) Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 2) Bersifat dijalankan terlebih dahulu
- 3) Berbentuk provisi
- 4) Berbentuk akta perdamaian

d. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi ini tidak hanya didasarkan pada bentuk akta yang digunakannya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang oleh Undang-Undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Menurut kalangan Pengadilan Negeri Semarang eksekusi grosse akta pengakuan hutang saja tanpa eksekusi benda jaminan jarang dilakukan, yang sering dilakukan adalah eksekusi grosse akta pengakuan hutang sekaligus diikuti eksekusi benda jaminan.⁵⁵

Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Amiryat, SH memberi penjelasan bahwa eksekusi grosse akta pengakuan hutang pada dasarnya sama dengan prosedur eksekusi biasa, yaitu :

- a. Didahului dengan Aanmaning (pemanggilan).
- b. Teguran untuk memenuhi prestasi secara sukarela dalam jangka waktu 8 hari.

⁵⁵ Wawancara, Soenarman, SH ; Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang ; tanggal 28-30 April 2008

- c. Bila barang, jaminan masih berada pada debitur maka bersamaan dengan Aanmaning diletakkan Sita Eksekusi.
- d. Bila jangka waktu 8 hari telah lewat dan debitur belum memenuhi prestasinya maka diadakan pengumuman lelang pada surat kabar sebanyak dua kali. Selanjutnya lelang dilakukan melalui Kantor Lelang Negara (KLN).
- e. Sebelum lelang dilakukan debitur dapat mengajukan Verzet (perlawanan) terhadap eksekusi, jika ada kekeliruan mengenai jaminan.
- f. Begitu juga bagi pihak ketiga dapat mengajukan Verzet terhadap eksekusi jika ternyata yang akan dieksekusi adalah milik pihak ketiga. Jika ada Verzet dari pihak ketiga maka Pengadilan akan menangguhkan eksekusi.

Dalam Praktek, apabila debitur wanprestasi dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, permohonan tersebut sering ditolak karena grosse akta Pengakuan Hutang yang diajukan dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila terjadi hal demikian, maka cara yang ditempuh bank dalam rangka memperoleh kembali piutangnya dari debitur adalah dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri.⁵⁶

Namun ada juga beberapa bank yang menggunakan cara yang lebih halus yaitu dengan membuat perjanjian perdamaian dengan pihak debitur (Dading) di hadapan notaris. Cara ini ditempuh oleh kreditur karena kreditur menganggap bahwa debitur masih bisa diajak berkomunikasi dan debitur menyatakan kesanggupannya untuk

⁵⁶ Wawancara, Soenarman, SH ; Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang ; tanggal 28-30 April 2008

membayar hutang walaupun dengan tenggang waktu yang akan ditentukan bersama antara debitur dengan pihak bank.

Upaya lain yang dilakukan oleh bank apabila debitur wanprestasi namun eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan adalah berupa mengambil benda jaminan untuk pembayaran hutang dilakukan terhadap benda bergerak tidak bertubuh (piutang) yang berupa deposito atau tabungan.

Tindakan yang berupa pengajuan gugatan dilakukan oleh bank bila permohonan eksekusi benda jaminan pada ketua Pengadilan Negeri tidak berhasil. Hal demikian dikarenakan bank tidak menyenangi upaya penagihan hutang dengan cara pengajuan gugatan yang dapat memakan waktu lama dan biaya.

BAB V

PENUTUP

Akhirnya penelitian ini tiba pada ujungnya. Dari ujung penelitian inilah kemudian muncul beberapa kesimpulan sebagai temuan atas kejadian ini. Beberapa kesimpulan tersebut adalah :

Kesimpulan

1. Dalam suatu pengikatan hutang, bentuk perjanjian pengakuan hutang yang dipilih oleh Bank adalah notariil. Bank kemudian bersama debitur menghadap ke notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta pengakuan hutang. Berdasar praktek di lapangan, notaris membuat perjanjian kredit dan pengakuan hutang secara terpisah.
2. Dalam pelaksanaannya sering timbul hambatan mengenai pelaksanaan grosse akta pengakuan hutang karena adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap Fatwa MA. Hambatan pertama yang sering timbul adalah mengenai jumlah hutang yang berbeda antara yang terdapat pada grosse akta pengakuan hutang dengan kenyataannya karena debitur baru mengambil sebagian kreditnya atau baru melakukan beberapa angsuran

pembayaran. Hambatan kedua yaitu jika di dalam suatu grosse akta pengakuan utang terdapat persyaratan lain yang berbentuk perjanjian maka sebaiknya menganut pandangan yang tidak sempit.

3. Upaya hukum yang akan ditempuh apabila permohonan eksekusi pengakuan hutang tidak dapat dilaksanakan maka bank dapat menjual benda jaminan terhadap benda jaminan bergerak bertubuh dan seperti deposito, dapat juga mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Bila bank lebih menyukai cara damai maka dibuat perjanjian perdamaian dengan debitur dihadapan notaris.

Sebagai implikasi dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

Saran

1. Dibandingkan dengan penagihan piutang, melalui permohonan eksekusi benda jaminan maka penagihan piutang melalui permohonan eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah langka. Karena ketentuan Pasal 224 HIR dan Fatwa MA kurang jelas terutama mengenai syarat dan materi dari suatu grosse akta pengakuan hutang sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan dapat menghambat jalannya eksekusi. Selain itu ketentuan Pasal 224 HIR juga telah ketinggalan zaman karena merupakan warisan zaman penjajahan Belanda sedangkan negeri Belanda sendiri telah menciptakan perundang-undangan yang baru. Maka pada masa perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin maju dan menuntut efisiensi di segala bidang terutama bidang hukum, sangatlah dibutuhkan peraturan yang mengikuti situasi dan

kondisi masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Untuk itu seyogyanya MA segera mengeluarkan peraturan baru mengenai grosse akta pengakuan hutang sehingga pelaksanaan penagihan piutang dengan menggunakan grosse akta pengakuan hutang dapat terealisasi lebih cepat.

2. Bagi para praktisi hukum dan kalangan hukum pengadilan seyogyanya memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering terjadi pada grosse akta pengakuan hutang dan memberikan pendapatnya untuk mendapatkan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwari,Achmad,*Praktek Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : CV.Balai Aksara,1980)

Bako,Ronny S, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*,(Bandung : Citra Aditya Bhakti,1995)

Badruzaman, Mariam Darus, dkk: *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001)

_____,*Aneka Hukum bisnis.*(Bandung : Alumni, 1994)

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni, Bandung, 1986)

Kusuma, Mulyana W, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Alumni Bandung, 1981)

Meiliala, A Qirom S, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty 1985)

Muhammad,Abdulkadir *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti,1996)

Mertokusumo, Sudigno, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*,(Liberty, Yogyakarta, 1986)

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*, (Liberty, Yogyakarta, 2002)

Nawawi, Barda, Mini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : UGM Press, 1995)

Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II -Jilid I*, (Semarang : Seksi Hukum Perdata FH Undip, 1994)

_____, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986)

Projodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale Bandung, 1989)

Rahman, Hasanuddin, *Asas-asas Hukum Perbankan*, (Bandung : Alumni, 1996)

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990)

_____, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1984)

Sutantyo, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1997)

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari perjanjian*. (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995)

Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung, 1987)

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*. (LP3ES, Jakarta, 1995)

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (CV. Agung, Semarang, 1989)

_____, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990)

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 1992)

_____, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Intermasa, 2002)

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz- azaz Hukum Perjanjian*, (Penerbit Sumur Bandung, Jakarta Cetakan Ketujuh, 1973)

_____, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, (Sumur Bandung, Jakarta, 1961)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / Majalah-Majalah

R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

GHS. Lumban Tobing, *Kedudukan Grosse Akta Notaris Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia Dewasa Ini*, Media Notariat No. 26-27 Januari- April 1987

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9, 1988.

Subagio Reksodipuro, *Kedudukan Grosse Akta Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Media Notariat No. 8-9, 1988.

